

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA NO 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Ahmad Fauzi¹, Afandi², Arfan Kaimudin³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email: ahmadfauzi@gmail.com

ABSTRACT

This research is motivated by the application of a conventional criminal justice system that is oriented to the nature of retaliation against the perpetrator. This study addresses the issue of the regulation of termination of prosecution according to the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice, as well as the role of the Prosecutor's Office in upholding restorative justice based on the Regulation of the Prosecutor's Office No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. This research uses normative juridical research. The regulation on termination of prosecution according to the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice provides conditions for criminal acts that can be applied to cessation of prosecution for the sake of restorative justice. The role of the Prosecutor's Office in Enforcing Restorative Justice is based on Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The Prosecutor's Office in addition to having a prosecution role in criminal cases also has a role as a preventive tool to prevent the accumulation of cases in court by stopping prosecution based on restorative justice.

Keyword: *Termination of Prosecution, restorative justice, prosecutor*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya penerapan sistem peradilan pidana yang konvensional yang berorientasi kepada sifat pembalasan kepada pelaku. Penelitian ini mengambil permasalahan mengenai pengaturan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta peran kejaksaan dalam menegakkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Pengaturan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan syarat-syarat tindak pidana yang dapat diterapkan penghentian penuntutan demi *restorative justice*. Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Keadilan Restoratif di dasarkan pada Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kejaksaan selain memiliki peran penuntutan dalam perkara pidana juga mempunyai peran sebagai sarana preventif untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan dengan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Kata Kunci: Penghentian penuntutan, keadilan restoratif, jaksa

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang pendekatannya bersifat represif. Teori *restorative justice* muncul pada tahun 1970 yang memberikan pengaruh pada perkembangan hukum pidana modern. Sistem peradilan pidana yang bersifat konvensional tidak cocok untuk diterapkan yang cenderung pada pendekatan *retributive* (pembalasan). Oleh karena itu, teori *restorative justice* muncul untuk memberikan perubahan dalam penegakan hukum pidana berdasarkan pemulihan. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marsahall dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.⁴

Dalam proses peradilan pidana konvensional yang misalnya apabila terjadi perbuatan pidana, maka penegak hukum jaksa, hakim akan meneruskan ke jalur hukum formal yang nantinya akan diteruskan pada pemidanaan pada pelaku tindak pidana. Dalam proses peradilan pidana tersangka untuk mengejar pengakuan keterangan tersangka, pemerasan, pungli dan suap. Seringkali hak-hak konstitusional korban dalam proses peradilan pidana diabaikan, seperti korban tidak mendapatkan perkembangan kasusnya, tuntutan ringan dan lebih cenderung bersifat represif. Terhadap hak-hak atau terdakwa lebih populer diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila diteliti lebih lanjut mengenai KUHAP cenderung memberikan hak-hak kepada tersangka atau terdakwa. Kemungkinan hak ini disebabkan pihak korban kejahatan/tindak pidana sudah diwakili oleh Negara (penyidik dan penuntut umum).⁵ Penegakan hukum pidana sering kali dijumpai dalam praktik terdapat penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Proses pidana yang formal, tidak memberikan kepastian hukum dan lebih berorientasi pada sarana represif dalam penanggulangan kejahatan tentu sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, konsep *restorative justice*

⁴ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, hlm. 59

⁵ Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pengadilan*, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2015, Halaman 147-399

memberikan penawaran kepada korban dan pelaku untuk bertemu secara langsung menyelesaikan perkara.

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan bahwa kita serahkan dengan prosedur hukum yang berjalan walaupun para pihak sudah berdamai, hal ini tidak hapus karena proses perdamaian.⁶ Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restorative justice* sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana.⁷

Untuk menerapkan prinsip *restorative justice* dalam penegakan hukum, maka prinsip *restorative justice* harus dibuat dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan dalam instansi penegak hukum. Seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan agar proses penerapan prinsip keadilan restoratif dapat dilaksanakan.

Salah satu organ penegak hukum di Indonesia yang mengatur mengenai keadilan restoratif dalam perkara pidana yakni Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjadi pedoman bagi jaksa untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan keadilan restoratif.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Dalam Perja No 15 Tahun 2020, diatur juga mengenai penghentian penuntutan dalam perkara pidana. Filosofis penghentian penuntutan juga diatur dalam KUHP dan KUHP. Dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya ada pada penuntut umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981. Pada Pasal 1 butir 7 KUHP tercantum defines penuntutan sebagai berikut:

⁶ Josefhin Mareta, *Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume No 4-Desember 2018: 309-319

⁷ R. Wiryo, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 39.

“Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”

Untuk menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni:

Pasal 4

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
 - b. Penghindaran stigma negatif;.
 - c. Penghindaran pembalasan;
 - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
 - e. Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
- (2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
 - b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
 - c. Tingkat ketercelaan;
 - d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
 - e. Cost dan benefit penanganan perkara;
 - f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
 - g. Adanya perdamaian antara korban dan Tersangka.

Pasal (5)

- (3) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, penuntut umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian

penuntutan karena alasan kebijakan. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:

- a. Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
- b. Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- c. Apabila perkara ditutup demi hukum.

Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan dimana jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-bukti cukup untuk dilimpahkan ke pengadilan demi kepentingan umum atau kepentingan individu dan didasarkan pada hukum tidak tertulis (asas *opportunitas*). Jaksa Agung berwenang menyampingkan perkara, dimana tindakan penyampingan perkara terdiri dari:⁸

1. Penyampingan perkara atas asas *oportunitas*, dengan alasan:
 - a. Demi kepentingan negara (*staatsbelang*);
 - b. Demi kepentingan masyarakat (*maatscapelijk belang*);
 - c. Demi kepentingan pribadi (*particular belang*).
2. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - a. Gugurnya hak untuk menuntut yang disebabkan oleh nebis in idem meninggalnya terdakwa, lewat waktu (daluarsa): *amnesty/abolisi*
 - b. Pencabutan pengaduan
 - c. Tidak cukup alasan untuk menuntut.
3. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Suarat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE-001/JA/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman tuntutan pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana bersyarat, apabila:
 - a. Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
 - b. Terdakwa belum cukup umur;
 - c. Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Akan tetapi berbeda dengan penghentian penuntutan antara Perja No 15 Tahun 2020 dengan penghentian penuntutan pada KUHP dan KUHAP. Pada Perja No 15 Tahun 2020 penghentian penuntutan bukan berdasarkan aspek orang, barang bukti, kepentingan hukum melainkan pada nilai berat atau tidaknya perkara. Oleh karena itu, pendekatan keadilan *restorative* lebih

⁸ Hendi Suhendi, *Penerapan Asas Opportunitas Dalam Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Yuridis dan Sosiologis)*. Sebagaimana Disebutkan Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal 154-156.

berorientasi pada pemulihan pada korban tindak pidana dan bukan menjadi sarana represif dalam sistem peradilan pidana konvensional.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restoratif Justice*, serta peran kejaksaan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan pendekatan peraturan-perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan studi kasus (*cases of approach*)⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penghentian Penuntutan Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Restorative justice merupakan konsep baru dalam perkembangan ilmu hukum sebab terori ini muncul pada tahun 1970. Pada dasarnya konsep *restorative justice* adalah mengutamakan pertemuan antara pihak berkepentingan dalam kejahatan dan sesudahnya. *Restorative justice* atau biasa yang disebut dengan keadilan restoratif yang dikembangkan oleh UNICEF yang didasarkan pada instrument- instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mendapatkan persoalan hukum. Salah satu instrumennya yaitu *The Beijing Rules*. Konsep ini menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan anak dan terhindar dari stigma negatif semenjak si anak memperoleh hukuman. Hukum pidana modern telah meninggalkan tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pembalasan (retributif) melainkan hukum pidana modern pemidanaan bertujuan untuk memulihkan. Instrumen hukum internasional seperti *The Beijing Rules* yang mengatur mengenai *restorative justice* telah diratifikasi ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagi penegak hukum di Indonesia seperti Polri, Jaksa, Hakim dan penasihat hukum menjadi pedoman untuk mereka menerapkan prinsip-prinsip keadilan *restorative justice*. Ditingkat sub sistem peradilan pidana Indonesia mulai kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sudah ada pedoman bagi setiap instansi penegak hukum untuk menerapkan keadilan restoratif. Sub sistem peradilan pidana di tingkat

⁹ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia h. 93

kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif diatur pada Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Karena tugas dari jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan. Maka terlebih dahulu kita mengetahui definisi penuntutan berdasarkan Pasal 1 angka 7 KUHAP “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa oleh hakim di siding pengadilan”. Sementara menurut Pasal 1 angka 4 Perja No 15 Tahun 2020, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pada Pasal 3 Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif mengaur mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pasal 4

(1) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
- b. Penhindaran stigma negative
- c. Penghindaran pembalasan
- d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
- e. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan mempertimbangkkn:

- a. Subyek, obyek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. Cost and benefit penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

g. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka

Pasal 5

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang baukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- (2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau kesalahan secara kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut umum dengan persetujuan kepala cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat diberhentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
 2. Mengganti kerugian korban
 3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana
 4. Masyarakat merespon positif.
 - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. Masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati korban dan tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara

- a. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum;
- c. Tindak pidana narkotika;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi

Jika dianalisis Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk syarat-syarat dilakukannya pendekatan penyelesaian masalah melalui restoratif justice sangat dibatasi oleh ketentuan dan tindak pidana yang dilakukan. Tidak semua tindak pidana dapat diterapkan restorative justice ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Penghentian penuntutan harus memperhatikan penghindaran stigma negatif. Stigma negatif jika dianalisis dengan menggunakan teori labeling dalam kriminologi akan memberikan pengaruh cap atau labeng terhadap tingkah laku yang dilakukan. Schrag sebagai seorang pengamat teori labeling menjelaskan bahwa, asumsi yang ada pada teori labeling yakni:¹⁰

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat criminal.
- b. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang-undang melainkan karena ditetapkan dengan penguasa
- c. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses stigma, label atau cap.
- d. Adanya pemberian stigma atau label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini menyebabkan masyarakat disekitarnya memperhatikan terus atau menghindarinya.

Oleh karena itu, kehadiran restoraif justice dalam perkembangan hukum pidana mencoba untuk menghindarkan stigama negative akibat tindak pidana (*strafbar feit*) yang dilakukan. Selain itu, dalam penerapan keadilan restorative justice harus menghindarkan sistem penghukuman yang bersifat pembalasan (*retribution*). Teori retribution (pembalasan) yang nubcul pada abad 18 yang dianut antara lain Kant, Hegel, Stahl, Leo Polak yang menganggap bahwa hukum pidana bertujuan untuk yang bersifat praktis, tidak memperbaiki kejahatan.

¹⁰ Yesmil Anwar Adang, 2016, *Kriminolgi*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 108

B. Peran Kejaksaan Menurut Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice

Menurut KUHAP Jaksa yang bertugas untuk melakukan penuntutan di persidangan berbeda perannya pada Perja No 15 Tahun 2020 yang menerapkan proses perdamaian pada perkara pidana (pidana penal). Hal ini karena norma hukum pada Perja No 15 Tahun 2020 menerapkan keadilan restoratif. Pada Perja No 15 Tahun 2020 Bab IV Tata Cara Perdamaian Bagian Kesatu Upaya Perdamaian

Pasal 7

- (1) Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka.
- (2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- (3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)
 - 1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi
 - 2) Dalam proses perdamaian Penuntut umum berperan sebagai Fasilitator.
 - 3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2). tidak mempunyai atau keterkaitan dengan perkara, korban maupun tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
 - 4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan unsure perintah dari kepala Cabang Kejaksaan Negeri.
 - 5) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti

Jika dianalisis bunyi pasal 7 Perja No 15 Tahun 2020, peran jaksa sebagai mediator dalam perkara tindak pidana yang dapat diterapkan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa sebagai fasilitator untuk melakukan musyawarah kepada pihak korban, pelaku dan pihak lain yang terlibat. Jaksa dalam melakukan proses perdamaian tidak boleh memihak kepada salah satu.

Apabila diamati lebih lanjut, peran jaksa pada Perja No 15 Tahun 2020 jaksa sebagai upaya preventif untuk mengotimalkan antara pelaku dan korban untuk tidak sampai pada proses pengadilan (*proces formal*). Perbedaananya pada KUHAP jaksa sebagai profesi hukum yang menuntut (untuk mempertanggungjawabkan pelaku) atas perbuatannya di hadapan majelis hakim (pengadilan). Kemudian proses perdamaian di tingkat kejaksaan dilakukan sejak penyerahan tanggung jawab yuridis oleh penyi dik.

Tanggung jawab yuridis merupakan proses pelimpahan berkas perkara bersama dengan pelaku setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan kemudian dilimpahkan kepada penuntut umum. Keberadaan lembaga pra-penuntutan bersifat mutlak karena tidak ada suatu perkara pidana pun sampai ke pengadilan tanpa melalui proses pra-penuntutan sebab dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang tindak pidana, penyidik wajib memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum.¹¹

Dinamika sistem hukum acara pidana Indonesia dapat berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jaksa sebagai mediator harus mempunyai kemampuan untuk mendamaikan para pihak yang berpekar untuk mencapai kesepakatan. Penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif sangat perlu karena pendekatan yang diterapkan adalah pemulihan kembali kepada keadaan semula bukan pembalasan. Dengan melalui proses perdamaian yang dilakukan oleh jaksa di kejaksaan maka pelaku dan korban diberikan perlindungan hukum yang seimbang. Hukum pidana tidak hanya dimaknai bahwa pelaku melakukan tindak pidana yang dilakukan mencocoki rumusan unsure delik pasal pada peraturan hukum pidana dan kemudian harus dipertanggungjawabkan tanpa melihat nilai keadilan yang cenderung melihat sisi kepastian hukum (*legal certainty*). Hal ini berubah karena pendekatan yang demikian berorientasi pada nestapa pembedaan, akan tetapi dibatasi untuk tindak pidana tertentu yang dapat diterapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Kemudian proses perdamaian diatur lebih lanjut pada Pasal 10 dan Pasal 11 Perja No 15 Tahun 2020 yang bunyinya yakni sebagai berikut

Pasal 10

- 1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut Umum.
- 2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

¹¹ Ismu Gunadi Widodo dan Jonaedi Efendi, 2013, *Praktis Memahami Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm 48

- a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
 - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh korban, tersangka dan dua orang saksi dengan diketahui oleh penuntut umum.
 - 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
 - 5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penuntut umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
 - 6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka penuntut umum

Pasal 11

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentiment perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beriktikad baik dapat dijadikan pertimbangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai iktikad baik dari tersangka.
- 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
 - b. keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
 - c. pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum.

Berdasarkan bunyi pasal diatas, dapat dijelaskan bahwa proses perdamaian apabila tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban, maka hasil kesepakatannya harus dibuat tertulis dihadapan Jaksa Penuntut Umum, Hasil kesepakatan perdamaian dapat memuat untuk berdamai dengan disertai kewajiban tertentu untuk melaksanakannya. Contohnya, memberikan ganti rugi kepada pihak korban, pemulihan keadaan tertentu. Kesepakatan

perdamaian dapat berupa tidak disertai pemnuhan kewajiban, misalnya dalam kesepakatan perdamaian hanya memuat klausul untuk berdamai tanpa adanya kewajiban untuk melakukan sesuatu. Hasil kesepakatan untuk berdamai dibuat berita acara oleh Jaksa Penuntut umum dan di tanda tangan oleh para pihak korban, pelaku, dan 2(dua) orang saksi.

Perja No 15 Tahun 2020 memberikan perlindungan kepada pihak korban dan pelaku supaya tidak diselesaikan melalui jalur litigasi dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini merupakan perkembangan hukum pidana modern agar tidak terjadi penumpukan perkara pidana di pengadilan dengan sarana represif. Proses penyelesaian non litigasi yang diterapkan pada Perja No 15 Tahun 2020, jaksa sebagai mediator pada perkara pidana mempunyai kesamaan dengan proses penyelesaian dalam hukum acara perdata. Proses penyelesaian hukum acara perdata juga menerapkan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebelum proses pemeriksaan perkara. Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan bahwa semua perkara perdata sebelum memeriksa pokok perkara, maka wajib menempuh upaya mediasi.

Selanjutnya terhadap proses perdamaian apabila sudah terdapat kesepakatan antara pelaku dan korban kemudian telah dibaut berita acara oleh jaksa penuntut umum dijelaskan pada Pasal 12 dan Pasal 13 Perja No 15 Tahun 2020 sebagai berikut:

Pasal 12

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, penuntut umum melaporkan kepada kepala cabang kejaksaan negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 2) Berdasarkan laporan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala cabang kejaksaan negeri atau kepala kejaksaan negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada kepala kejaksaan tinggi.
- 3) Pembuatan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- 4) Kepala kejaksaan tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- 5) Dalam perkara tertentu yang mendapatkan perhatian khusus dari pimpinan, kepala kejaksaan tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- 6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau kepala kejaksaan negeri selaku penuntut umum mengeluarkan surat penghentian penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- 7) Surat ketetapan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- 8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Surat ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (6) dicatat dalam register tahap penuntutan dan registrasi penghentian penuntutan dan penyimpangan perkara demi kepentingan umum.
- 10) Dalam hal kepala kejaksaan tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif penuntut umum melimpahkan berkas perkara pengadilan.

Pasal 13

- 1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, intimidasi dari pihak korban, tersangka, dan/atau pihak lain, penuntut umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- 2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penuntut umum dengan:
 - a. menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
 - b. membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya;
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan bunyi pasal 12 dan 13 Perja No 15 Tahun 2020. Jika dianalisis menurut pendapat penulis setelah pelaku dan korban telah melakukan kesepakatan perdamaian dan berita acara perdamaian di tanda tangan oleh para pihak dan jaksa penuntut umum. Kemudian penuntut umum membuat laporan kepada kepala kejaksaan negeri untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice. Pembuatan persetujuan penghentian penuntutan dibuat setelah 1 (satu) hari telah tercapai kesepakatan. Peran kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif justice terlihat dari berbagai kasus yang telah diselesaikan melalui *restorative justice* yaitu:

1. Kejari Manokwari menerapkan restoratif justice terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pencurian dalam keluarga

Pada 11 September 2020 lalu tersangka bernama EP yang merupakan tahanan titipan di Polsek Ambon dinyatakan bebas karena perkaranya dihentikan dengan penerapan restorative justice oleh Kepala Kejaksaan Manowakwari. Tersangka pada awalnya telah melakukan tindak pidana pencurian d dalam keluarganya sendiri dan kemudian perbuatannya tersebut dilaporkan oleh istrinya sendiri. Akhirnya atas kejadian ini Kejari Manokwari melakukan langkah restorative justice dikarenakan antara suami dan istri sudah melakukan perdamaian, sudah ada pencabutan perkara dan sudah ada pemulihan hak yang dilakukan tersangka kepada istrinya yaitu dalam hal pemberian ganti rugi kerugian materiil terhadap korban. Kepala Kejaksaan Manokwari menjelaskan bahwa penghentian penuntutan ini dilakukan karena akan lebih banyak manfaatnya daripada penyelesaiannya ke pengadilan. Jika diteruskan dikhawatirkan akan ada dendam berkepanjangan karena sejatinya kedua belah pihak masih berstatus suami-istri yang mempunyai anak. Pada awalnya tersangka melanggar Pasal 367 KUHP terkait pencurian dalam keluarga. Namun saat ini tersangka sudah dibebaskan dan proses restorative justice ini juga sudah mendapat persetujuan dari Kejati Papua Barat sesuai Pasal 3 ayat (5) Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Kasus pencurian keluarga termasuk ke dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagai delik aduan yang mana penuntut umum memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum apabila tindak pidana berupa delik aduan dicabut atau ditarik kembali (Pasal 3 ayat (2) Perja Nomor 15 Tahun 2020). Pada kasus diatas kejaksaan pada awalnya menerapkan proses restorative justice sehingga korban dan tersangka yang merupakan seorangng suami istri berdamai dan istri selaku korban mencabut pengaduannya serta tersangka sudah mengganti kerugian materiil yang diderita istri. Atas hal tersebut demi hukum kasus tersebut sudah sepantasnya ditutup dengan Perja No 15 Tahun 2020 menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan penghindaran pembalasan serta respond an keharmonisa masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan Kajari Manokwari untuk menghentikan perkara a quo patut dibenarkan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan penghentian penuntutan menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penunututan Berdasarkan Keadilan Restoratif

memberikan syarat-syarat tindak pidana yang dapat diterapkan penghentian penuntutan demi restoratif justice. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada Perja No 15 Tahun 2020 memberikan pengaturan bahwa tindak pidana yang dapat diterapkan melalui restorative justice adalah Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan diberhentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
 - c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih RP 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Keadilan Restoratif Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan selain memiliki peran penuntutan dalam perkara pidana juga mempunyai peran sebagai sarana preventif untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan dengan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Jaksa memiliki peran untuk mendamaikan para pihak korban dan pelaku, disini jaksa aktif untuk melakukan mediasi penal kepada para pihak korban dan pelaku dengan maksud pelaku dan korban mendapatkan (*win-win solution*) kesepakatan bersama dan agar dapat kembali keadaan semula (pemulihan) bukan kepada pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrrew Goldsmith and Mark Isral Juel, 2000, *Criminal Justice in Diverse Communitess*, The Federation Press, Australia
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo
- Andi Hamzah. 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia

Aruan Sukidjo dan Bambang Poernomo, 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia

Ismu Gunadi Widodo dan Jonaedi Efendi, 2013, *Praktis Memahami Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Grup

J.E Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali Press

Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing,

Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing

Leden Merpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama

Muladi, 2002, *Demokratisasi HAM dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habbie Center Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedi

Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Peneltian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

R. Wiryono, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Anak DI Indonesia*, Jakarta: Grafika

Yesmil Anwar Adang, 2016, *Kriminolgi*, Bandung: PT Refika Aditama

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Jurnal

Arfan Kaimudin, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Pendidikan*, Arena Hukum, Volume 8, Nomor 2 Agustus 2015, Halaman 147-399